

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
MELAKUKAN REALISASI PERBAIKAN SEJUMLAH RUAS JALAN
TAHUN 2024**



Foto: <https://www.cakaplah.com>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Dinas PUPR daerah mulai melaksanakan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di berbagai wilayah diantaranya pada Kabupaten Subang dan Kota Pekanbaru.

Pada Kabupaten Subang sejumlah jalan yang menjadi prioritas perbaikan adalah ruas jalan Kamarung-Tanjung, Parigi-Koambi, Parigi-Depong, termasuk Tanjung-Sumurbarang. Untuk ruas Padamulya-Manyingsal sampai Padaasih sekitar 14 kilometer. Semua perbaikannya rencana menggunakan rabat beton dan yang diutamakan adalah di ruas yang rusak parah, ujar Ganjar Taufik, Camat Cipunagara.

Sementara itu PUPR Kota Pekanbaru mulai memperbaiki ruas Darma Bhakti Kecamatan Payung Sekaki, Jalan Rajawali Kecamatan Sukajadi dan Jalan Umban Sari Rumbai. Menurut Pj. Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, perbaikan jalan rusak merupakan salah satu pekerjaan prioritas pemerintah kota.

Menurut Kepala Dinas PUPUR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, pengerjaan Jalan Darma Bhakti Sigunggung memasuki tahap *Base A* (penebalan jalan dengan kerikil dan pasir). Juga dilakukan pemerataan dan pengerasan fondasi jalan. Anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jalan tersebut mencapai Rp8,9 Miliar.

Untuk Tahun 2024 total anggaran yang digunakan untuk memperbaiki 14 ruas jalan di Pekanbaru sejumlah Rp51 Miliar. Adapun 14 ruas jalan dan parkir kantor di Pekanbaru adalah Jalan Taman Karya, Jalan Purwodadi, Jalan Bangau Sakti, Jalan AM 1 dan AM 2, Jalan Tengku Bey, Jalan Padat Karya-Kulim, Parkir B9 Kantor Tenayan, Jalan Trans 2, Jalan Melebung, Jalan Umban Sari, Jalan Rajawali Sakti-Balam, Jalan Sakuntala, Jalan Neraca dam Jalan Sri Indra.

Sumber Berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/112343/2024/07/08/pupr-pekanbaru-perbaiki-jalan-rusak-secara-bertahap-tiga-ruas-sedang-dikerjakan#sthash.nbFpOHkR.dpbs>, Minggu, 1 September 2024
2. <https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/news/perbaikan-sejumlah-ruas-jalan-rusak-di-kota-pekanbaru-tuntas-pada-oktober-2024>, Senin, 28 Juli 2024
3. <https://www.jabarpres.com/2024/07/11/dinas-pupr-subang-diharapkan-segera-realisisikan-perbaikan-jalan-rusak-di-wilayah-kecamatan-cipunagara/>, Kamis, 11 Juli 2024
4. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7431799/14-ruas-jalan-di-pekanbaru-diperbaiki-target-tuntas-tahun-ini>, Rabu, 10 Juli 2024

Catatan:

- Pengaturan mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1).
- Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Pasal 1 angka 12).
- Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan

menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan (Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4)).

- Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota) (Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)).
- Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
 - b. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
 - c. ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (*skid resistance*) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
 - d. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
 - e. bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
 - f. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.(Pasal 15 ayat (2)).
- Pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
 - b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 - c. pemeliharaan/pembersihan rumaja;

- d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
- e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. laburan aspal;
- g. penambalan lubang;
- h. pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j. *Grading operation/Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a. pelapisan ulang (*overlay*);
- b. perbaikan bahu jalan;
- c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/*preventive* yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d. pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. perbaikan bangunan pelengkap;
- g. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h. pemarkaan (*marking*) ulang;
- i. penambalan lubang;
- j. untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

(Pasal 18 ayat (2)).